

KONSEP BADAN SEBAGAI *MUZAKKI* MENURUT
UU NOMOR 38 TAHUN 1999 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT
(PERSPEKTIF FIQIH ZAKAT)



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

DISUSUN OLEH :

KARNADI
NIM : 9334 2012

DI BAWAH BIMBINGAN :

1. Drs. SUPRIATNA
2. Drs. ABDUL HALIM M.Hum

PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2001

ABSTRAK
KONSEP BADAN SEBAGAI MUZAKKI MENURUT UU NO. 38 TAHUN
1999 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT (PERSPEKTIF FIQIH ZAKAT)

KARNADI
NIM.: 93342012

Zakat, tidak saja merupakan ibadah makhdah, namun sebenarnya zakat justru merupakan ibadah sosial yang membawa misi keadilan dan kesejahteraan materi bagi seluruh manusia, sehingga tidak ada lagi penumpukan harta pada sebagian golongan dan kekurangan harta pada sebagian yang lain, dan kesenjangan ekonomi bisa diminimalisir. Agar tujuan utama ini tercapai, maka perlu adanya pengembangan manajemen pengelolaa, baik penarikan maupun pendistribusiannya.

Kesadaran umat Islam untuk mengeluarkan zakat itu perlu mendapat bimbingan dalam mentaati syari'at yang dipikulkan kepadanya. Diperlukan kekuatan duniawi dari pemerintah untuk mengadakan peraturan dan perundang-undangan pelaksanaan zakat untuk kesejahteraan masyarakat. Dan untuk itu Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (UUPZ).

Kehadiran UUPZ ini memang mendapatkan apresiasi yang luar biasa dari umat Islam, namun bukan berarti UUPZ tersebut telah sempurna. Dalam penelitian ini penyusun ingin mengkritisi beberapa pasal, terutama pasal 1 ayat 3, tentang Muzakki. Yang dimaksud muzakki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban memunaikan zakat. Lebih khusus lagi penulis ingin mengkritisi "badan" yang dimiliki oleh orang muslim sebagai muzakki untuk kemudian diperbandingkan dengan konsep muzakki yang dalam fiqh zakat. Penulis berasumsi bahwa konsep "badan" sebagai muzakki dalam fiqh zakat merupakan hasil ijtihad ulama kontemporer, sehingga konsep badan sebagai muzakki perlu disosialisasikan agar bisa dipahami dan diterima oleh masyarakat muslim di Indonesia.

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), dengan metode deskriptif analitik. Pendekatan masalah dilakukan dengan pendekatan normative, sedang analisis data dilakukan secara kualitatif komparatif.

Dengan metode penelitian tersebut, penulis bisa menyimpulkan bahwa baik dalam konsep fiqh zakat maupun dalam konsep UUPZ sama-sama memasukkan "badan" sebagai muzakki. Tentunya kriteria-kriteria muzakki dalam fiqh zakat perlu diadopsi juga pada kriteria muzakki dalam UUPZ.

Kata kunci: Zakat, manajemen zakat, fikih

Drs. SUPRIATNA
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Karnadi

Kepada yang terhormat
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr, Wb.

Setelah meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap Skripsi Saudara:

Nama : Karnadi
NIM : 9334 2012
Judul Skripsi : KONSEP BADAN SEBAGAI *MUZAKKI*
MENURUT UU NOMOR 38 TAHUN 1999
TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT
(PERSPEKTIF FIQIH ZAKAT)

kami selaku pembimbing, menyatakan bahwa Skripsi tersebut siap dimunaqasyahkan.

Wassalamu'alikum Wr, Wb.

Yogyakarta, 25 Syawal 1421 H
20 Januari 2001 M

Pembimbing I



Drs. Supriatna

NIP : 150 204 357

Drs. ABDUL HALIM M.Hum.
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Karnadi

Kepada yang terhormat
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr, Wb.

Setelah meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap Skripsi Saudara:


Nama : Karnadi
NIM : 9334 2012
Judul Skripsi : KONSEP BADAN SEBAGAI *MUZAKKI*
MENURUT UU NOMOR 38 TAHUN 1999
TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT
(PERSPEKTIF FIQIH ZAKAT)

kami selaku pembimbing, menyatakan bahwa Skripsi tersebut siap dimunaqasyahkan.

Wassalamu'alikum Wr, Wb.

Yogyakarta, 25 Syawal 1421 H
20 Januari 2001 M

Pembimbing II


Drs. Abdul Halim M.Hum.

NIP : 150 242 804

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul

KONSEP BADAN SEBAGAI MUZAKKI MENURUT UU NOMOR 38 TAHUN 1999 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT (PERSPEKTIF FIQIH ZAKAT)

Yang disusun oleh :

KARNADI
NIM : 9334 2012


Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal: Rabu, 31 Januari 2001 M / 6 Zulqa'dah 1421 H, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam Hukum Islam.

Yogyakarta, 6 Zulqa'dah 1421 H
31 Januari 2001 M



Panitia Munaqasyah


Ketua Sidang


Drs. H. Fuad Zein, MA
NIP. 150228207

Sekretaris Sidang


Fatma Amalia S. Ag
NIP. 150277618

Pembimbing I


Drs. SUPRIATNA
NIP. 150204357


Pembimbing II


Drs. ABDUL HALIM, M.Hum
NIP. 150242804

Penguji I


Drs. SUPRIATNA
NIP. 150204357

Penguji II


Drs. PARTODJUMENO
NIP. 150071106

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Sistem penulisan transliterasi Arab – Latin yang digunakan dalam skripsi ini berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tanggal 22 Januari 1988 Nomor 158/1987 dan 0543b/1987.

A. Penulisan Kosakata Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B / b	-
ت	Tā'	T / t	-
ث	Ṣā'	Ṣ / ṣ	s dengan titik di atasnya
ج	Jīm	J / j	-
ح	Hā'	H / ḥ	h dengan titik di bawahnya
خ	Khā'	KH / kh	-
د	Dāl	D / d	-
ذ	Ẓāl	Ẓ / ẓ	z dengan titik di atasnya
ر	Rā'	R / r	-
ز	Zā'	Z / z	-
س	Sīn	S / s	-
ش	Syīn	SY / sy	-
ص	Ṣād	Ṣ / ṣ	s dengan titik di bawahnya

ض	Dād	Ḍ / ḍ	d dengan titik di bawahnya
ط	Ṭā'	Ṭ / ṭ	t dengan titik di bawahnya
ظ	Zā'	Z / z	z dengan titik di bawahnya
ع	'Ain	'	koma terbalik
غ	Gain	G / g	-
ف	Fā'	F / f	-
ق	Qāf	Q / q	-
ك	Kāf	K / k	-
ل	Lām	L / l	-
م	Mīm	M / m	-
ن	Nūn	N / n	-
و	Wāwu	W / w	-
ه	Hā'	H / h	-
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Yā'	Y / y	-

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

رَبَّنَا ditulis *Rabbanā*

نَزَّلَ ditulis *Nazzala*

C. Tā' Marbūṭah di Akhir Kata

- a. Bila dimatikan, ditulis h

هبة ditulis *hibah*

- b. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله ditulis *ni'matullāh*

زكاة الفطر ditulis *zakātul fiṭri*

D. Penulisan Vokal Pendek

_____ (fathah) ditulis a contoh كتب ditulis *kataba*

_____ (kasrah) ditulis i contoh ضرب ditulis *ḍuriba*

_____ (zammah) ditulis u contoh كتب ditulis *kutubun*

E. Penulisan Vokal Panjang

- a. fathah + alif ditulis a

جاهلية ditulis *jāhiliyyah*

- b. fathah + alif maqsur ditulis ā

يسعى ditulis *yas'ā*

- c. kasrah + ya mati ditulis ī

مجيد ditulis *majīd*

- d. zammah + wawu mati ditulis ū

فروض ditulis *furūd*

F. Penulisan Diftong

- a. fathah + ya mati ditulis ai

بينكم ditulis *bainakum*

- b. fathah + wawu mati ditulis au

قول ditulis *qaul*

G. Vokal-vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata, dipisahkan dengan Apostrof

والآن شكرتكم، أأنتم ditulis *a'antum, wa la'in syakartum*

H. Penulisan Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf qamariyyah ditulis al-

القرآن ditulis *al-qur'an*

القياس ditulis *al-qiyas*

b. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf al-nya.

السمااء ditulis *as-samā'*

الشمس ditulis *asy-syam*

I. Huruf Besar

Huruf besar dalam tulisan latin digunakan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Pengecualian

1. Huruf *yā'* nisbah untuk kata benda *muzakkar* ditulis dengan huruf *ī*, seperti الشافعي ditulis *asy-syāfi' ī*.

2. Jika digunakan untuk kata benda *mu'annas* ditulis sama, dengan ditambah , misalnya: الحنفية، الإسلامية ditulis *al-Hanafiyyah, al-Islāmiyyah*.

3. Huruf *hamzah* di awal kata ditulis tanpa diawali tanda ('), seperti: إحياء الموت ditulis *ihyā' al-maut*.

4. Huruf *tā' marbū'ah* pada nama orang, aliran, dan benda yang lain yang sudah dikenal di Indonesia dengan ejaan *h*, ditulis dengan *h*, طلحة وفاطمة ditulis *Talhah wa Fā'imah*.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله رب العالمين، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله
والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله الذي بعثه الله بشريعة محكمة أساسها
اليسر بالناس وغايتها تحقيق مصالحهم والعدل بينهم وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد .


Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas karunia dan hidayah-Nya, akhirnya skripsi ini, meskipun penuh dengan liku-liku dan berbagai kendala, berhasil selesai disusun. Semua itu, sudah pasti, tidak terlepas dari dukungan dan bimbingan dari semua pihak yang *concern* terhadap penyusunan skripsi ini, untuk itu, secara khusus penyusun haturkan terima kasih yang tak terhingga pada :

1. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga
2. Bapak Drs. Supriatna, selaku pembimbing I
3. Bapak Drs. Abdul Halim M.Hum, selaku pembimbing II
4. Berbagai pihak yang telah membantu hingga selesainya penyusunan skripsi ini.

Akhirnya, penyusun tidak dapat membalas apa-apa, hanya do'a yang bisa penyusun panjatkan sebagai tanda terima kasih *sukran jazīlan, jazākum Allāh Khoir al-Jazā'*.

Yogyakarta, 11 Syawal 1421 H
6 Januari 2001 M

Penyusun



Kamadi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	v
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan	8
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoretik	10
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT	16
A. Pengertian Zakat.....	16
B. Dasar Hukum Zakat.....	19
C. Kedudukan Zakat dalam Islam.....	22
D. Rukun dan Syarat Zakat	25

BAB III	TINJAUAN UMUM UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 1999 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT.....	35
	A. Sejarah Perkembangan Zakat di Indonesia.....	35
	B. Latar Belakang Pembentukan Undang-Undang Pengelolaan Zakat.....	42
	C. Konsep Muzakki Menurut Undang-Undang Pengelolaan Zakat	48
BAB IV	ANALISIS BADAN SEBAGAI MUZAKKI MENURUT FIQIH ZAKAT	54
	A. Wajib Zakat (Muzakki) Menurut Fiqih Zakat	54
	B. Prinsip-prinsip Pengenaan Zakat	56
BAB V	PENUTUP	64
	A. Kesimpulan.....	64
	B. Saran-Saran.....	65
	DAFTAR PUSTAKA	67
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	
	Terjemahan Kutipan Ayat Al-Qur'an, Al-Hadis' dan Kutipan berbahasa Arab	
	Biografi Para Ulama	
	Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat	
	Biodata Penyusun	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

“Tuhan tak perlu dibela” kata Gus Dur saat sebelum menjadi presiden Republik Indonesia yang keempat. Pernyataan itu menjadi penting untuk dicermati ketika tujuan ibadah mendekatkan diri kepada Tuhan selama ini lebih banyak diartikan bahwa semua bentuk ibadah itu semata-mata hanyalah untuk Tuhan. Akibatnya, beberapa bentuk ibadah khususnya zakat, seringkali gagal memenuhi fungsi sosialnya, hanya kekurangtepatan memahami tujuan mendekatkan diri kepada Tuhan.¹⁾

Selama ini keyakinan bahwa ketaqwaan dan kesalehan akan dicapai seseorang jika lebih sibuk “ngurusi” dan “membela Tuhan” daripada ngurusi dan membela kepentingan kemanusiaan yang menderita. Dekat kepada Tuhan seringkali dibuktikan dengan tidak peduli kepada nasib manusia yang miskin dan menderita. Kesaksian iman seringkali identik dengan perilaku tidak manusiawi. Kurang begitu disadari betapa Tuhan berkali-kali menyatakan bahwa “hanya mereka yang mencintai dan mengasihi sesama manusia, menolong yang miskin dan tak berdaya

¹⁾ Abdul Munir Mulkan, *Kearifan Tradisional : Agama bagi Manusia atau Tuhan*, cet. 1 (Yogyakarta : Ull Press, 2000), hlm. 38.

agar bebas dari segala penderitaanlah yang akan dikasihi, ditolong dan dekat serta boleh menyatakan diri beriniati kepada-Nya".²⁾

Dalam hubungan itulah, ibadah kepada Tuhan perlu direformasi bagi kepentingan kemanusiaan. Zakat (*māl* atau *fiṭrah*) adalah ibadah yang seharusnya berfungsi sosial, khususnya berkaitan dengan kemiskinan yang kini merupakan masalah yang muncul serius sesudah negeri ini mulai menyentuh wilayah ideologis kesatuan nasional dan sakral benturan antar pemeluk agama.

Perintah mengenai pelaksanaan ibadah zakat selalu dikaitkan dengan pensucian harta benda yang dimiliki seorang muslim. Pemenuhan perintah itu dilakukan dengan mengambil sebagian dari harta milik tersebut untuk didistribusikan bagi suatu tujuan-tujuan sosial. Maksud utamanya adalah agar kesenjangan ekonomi antara si kaya dan si miskin tidak semakin lebar. Secara ideal, ibadah zakat itu bertujuan agar harta benda duniawi itu seyogyanya bisa dimiliki setiap orang secara adil dan merata, sehingga tidak seorang pun boleh menderita hanya karena kesenjangan ekonomi karena sebagian besar kekayaan ekonomi memusat pada sekelompok orang.³⁾

Maksud utama penetapan ibadah zakat adalah terjadinya keadilan distribusi kepemilikan harta dan hilangnya orang-orang yang menderita kelaparan dan hilangnya peluang bagi sebagian orang untuk memenuhi kebutuhan sosialnya. Maksud etik itulah yang seharusnya dijadikan dasar di dalam mengelola ibadah

²⁾ *Ibid.*, hlm.2.

³⁾ Abdurrahman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Maḥdlah dan Sosial*, cet.1 (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1988), hlm.2.

zakat, bukan bentuk formalnya pada masa nabi seperti yang selama ini diformulasikan para Fuqaha. Hal ini penting bagi upaya pengembangan manajemen pengelolaan, baik penarikan dan pembagian zakat sehingga bisa mencapai tujuan sosial yaitu keadilan distribusi harta milik, hilangnya kelaparan dan kesenjangan ekonomi di dalam suatu masyarakat.⁴⁾

Mempertimbangkan beberapa ketentuan di atas sesuai dengan misi dan tujuan zakat itu sendiri, untuk mengurus keperluan dan hajat mereka mempunyai hak atas harta zakat. Kemudian kesadaran umat Islam untuk mengeluarkan zakat itu perlu mendapat bimbingan dalam mentaati syari'at yang dipikulkan atas pundak mereka. Maka wajib ada kekuatan duniawi dari pemerintah untuk mengadakan peraturan dan undang-undang pelaksanaan zakat untuk kesejahteraan masyarakat.⁵⁾

Negara sebagai sebuah lembaga kekuasaan sebagaimana Indonesia memberikan jaminan kemerdekaannya untuk beribadah menurut agamanya masing-masing. Zakat yang diyakini sebagai ibadah oleh umat Islam merupakan sumber dana yang potensial bagi upaya mewujudkan kesejahteraan khususnya masyarakat ekonomi lemah. Dan untuk mendukung pelaksanaan zakat yang dapat dipertanggungjawabkan perlu adanya suatu sistem pengelolaan yang baik. Berangkat

⁴⁾ Masdar F. Mas'udi, *Agama Keadilan :Risalah Zakat (Pajak) Dalam Islam*, cet. 3 (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1993), hlm. 126.

⁵⁾ Djamal 'uddin Ahmad Al-Bunny, *Problematika Harta dan Zakat*, cet 2 (Surabaya : PT Bina Ilmu, 1983), hlm. 154 – 155.

dari pemikiran tersebut pemerintah Indonesia membentuk sebuah undang-undang yang mengatur tentang pengelolaan zakat.⁶⁾

Kehadiran undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat (selanjutnya disingkat UUPZ) adalah fenomena menarik sebagai bagian dari dinamika dialektika politik, ekonomi dan keagamaan dalam kehidupan bernegara. Betapa tidak, zakat yang selama ini lebih banyak dianggap kewajiban *individual-religius* yang dalam pengelolaannya lebih banyak diserahkan kepada umatnya secara otonom kemudian bergeser menjadi sebuah perantara *formal legalistik* yang diatur oleh negara.⁷⁾

Kehadiran Undang-Undang Pengelolaan Zakat nampaknya ingin memerankan pemerintah dalam posisi yang lebih besar dan lebih kuat. Hal ini dapat dilihat pada pasal 6 tentang organisasi pengelolaan zakat dimana setiap badan pengelola dibentuk dan dikukuhkan oleh pemerintah mulai dari tingkat nasional sampai daerah.⁸⁾

Dengan demikian adanya undang-undang tersebut berarti ada kepastian hukum terhadap pelaksanaan zakat yang wajib dilakukan oleh umat Islam di Indonesia.

⁶⁾ Warta Perundang-undangan, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat*, (Jakarta : LKBN ANTARA, 1999), hlm. 6.

⁷⁾ Arif Hartono, "Agenda lanjutan Pasca Institusionalisasi Zakat", *Unisia*, no. 41 vol. XXII (April 2000), hlm. 323.

⁸⁾ Warta Perundang-undangan, hlm. 2.

Tidak ada hal yang sempurna atas segala sesuatu yang diciptakan oleh manusia di dunia ini, karena kemampuan manusia sangat terbatas. Begitu juga dengan undang-undang tentang pengelolaan zakat masih memungkinkan untuk dievaluasi dan dikritisi terutama yang berkaitan isi dan materi hukumnya.

Pada pasal 1 ayat 3 disebutkan “Muzakki adalah Orang atau Badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat”.⁹⁾ Dari pasal tersebut ada dua subyek hukum yang terkena wajib zakat yaitu (1) *orang* yang berkewajiban menunaikan zakat, dan (2) *badan* yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban membayar zakat.

Pertama, yang dimaksud dengan “*orang yang berkewajiban menunaikan zakat* adalah orang yang memenuhi syarat-syarat tertentu sesuai dengan ketentuan agama terkena kewajiban zakat. Syarat-syarat tersebut adalah (a) muslim, (b) memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dengan syarat-syarat menurut ketentuan agama Islam. Bagi orang muslim yang terkena wajib zakat tentunya harus sesuai dengan ketentuan Islam. Namun yang menjadi permasalahan bagaimana jika hasil pendapatannya diperoleh dari perbuatan tercela atau haram, apakah hasil pendapatan tersebut terkena wajib zakat.¹⁰⁾ Hal tersebut tidak diatur secara jelas dan tegas dalam UUPZ.

⁹⁾ *Ibid*, hlm. 2.

¹⁰⁾ Yeni Salma Barlinti, “Undang-undang Pengelolaan Zakat dan Permasalahannya”, *Makalah disampaikan pada studi persahabatan program studi ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Indonesia di IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 8 Oktober 1999, hlm. 2.*

Kedua, Muzakki dalam bentuk "*badan yang dimiliki orang muslim*" yang berkewajiban menunaikan zakat. Subyek hukum yang kedua ini memiliki dua unsur yaitu *unsur badan* dan *unsur dimiliki oleh orang muslim*. Yang dimaksud dengan istilah badan pada pasal 1 ayat 3 tentu sesuatu perkumpulan orang yang merupakan kesatuan untuk mengerjakan sesuatu secara bersama-sama.¹¹⁾ Karena bentuk badan ini tidak ditentukan maka bisa jadi badan hukum-badan hukum yang terdiri dari badan usaha, badan sosial, organisasi masyarakat atau badan lainnya sebagai wajib zakat. Badan yang terkena wajib zakat tentunya harus memenuhi ketentuan dalam Islam.

Kata *dimiliki oleh orang muslim*, memberi pengertian bahwa pemilik badan haruslah orang Islam. Dalam kenyataannya, kini pada suatu badan terdapat para pemilik yang lebih dari satu orang. Indonesia yang penduduknya terdiri dari berbagai macam agama, masing-masing memungkinkan untuk kerja sama dalam bidang usaha. Pada saat ini di Indonesia banyak didapat usaha patungan (*joint venture*).¹²⁾ Adakalanya sesama warga negara adakalanya dengan pihak asing. Permasalahannya bila pengusaha muslim dengan pengusaha non-muslim berdiri dalam satu badan usaha, apakah badan hukum tersebut dikenai kewajiban untuk menunaikan kewajiban zakat atau tidak. Hal ini juga tidak diatur secara jelas dan tegas oleh UUPZ, padahal zakat harus dibayar oleh orang muslim. Bilamana pengusaha muslim

¹¹⁾ Tim Penyusun Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1988), hlm. 63.

¹²⁾ M. Ali. Hasan, *Masail Fiqhiyah : Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*, cet 2 (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 78.

mempunyai perusahaan patungan dengan pemodal non-muslim dianggap bukan sebagai muzakki maka bisa jadi adanya usaha penghindaran sebagai wajib zakat dengan cara mendirikan perusahaan *joint venture* agar terhindar dari kewajiban membayar zakat. Hal ini sangat mungkin peluangnya untuk itu harus diupayakan antisipasinya agar UUPZ dapat dioptimalkan fungsinya secara maksimal dan adil oleh semua pihak.

Berpijak dari beberapa permasalahan yang dikemukakan di atas penyusun bermaksud membicarakan tentang bagaimana konsep muzakki menurut undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat terutama mengenai badan sebagai muzakki untuk kemudian dibandingkan dengan konsep muzakki yang ada dalam fiqh zakat ke dalam bentuk skripsi. Hal ini penting mengingat badan sebagai muzakki dalam fiqh zakat merupakan hasil ijtihad yang mana pada masa nabi belum terjadi badan atau kelompok sebagai muzakki, hanya muzakki berbentuk individu sebagai muzakki. Dan lebih lanjut bagaimana konsep badan sebagai muzakki dapat dipahami dan diterima oleh masyarakat muslim di Indonesia.

B. Pokok Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah penyusun paparkan di atas, dapat dirumuskan dua permasalahan yang hendak dicari pemecahannya dalam skripsi ini.

Secara rinci, permasalahan dimaksud adalah :

1. Bagaimana konsep muzakki menurut UU No. 38 / 1999 Tentang Pengelolaan Zakat?

2. Bagaimana pula konsep muzakki menurut Fiqih Zakat terutama persoalan Badan sebagai Muzakki ?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Menjelaskan konsep muzakki menurut Undang-Undang Pengelolaan Zakat serta menjelaskan konsep muzakki menurut Fiqih Zakat.
2. Menganalisa konsep Badan sebagai Muzakki yang terdapat dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat dari kacamata Fiqih Zakat.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Sebelum diberlakukannya undang-undang pengelolaan zakat kiranya penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi pemerintah sebagai evaluasi, karena Fakultas Syari'ah dituntut untuk ikut andil dalam memajukan Hukum Islam di Indonesia.
2. Dapat dijadikan kajian ilmiah bagi mereka yang mempunyai ketertarikan dengan persoalan zakat.

D. Telaah Pustaka

Lahirnya undang-undang pengelolaan zakat di Indonesia mendapat banyak sorotan dari berbagai kalangan. Menurut Imam Mujiono dalam sebuah *Halaqoh* "Peranan Pondok Pesantren Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat" di Ponpes Al-Islam Klirang Kebumen, dengan telah disahkannya undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, serta keputusan Menteri Agama Nomor 581 tentang

pelaksanaan undang-undang tersebut, adalah fenomena menarik sebagai bagian dari dinamika dialektika politik, ekonomi dan keagamaan (Islam) dalam kehidupan bernegara. Zakat yang selama ini lebih banyak dianggap sebagai kewajiban individual religius, yang dalam pengelolaannya lebih banyak diserahkan kepada umat secara otonom kemudian bergeser menjadi pranata formal-legalistik yang diatur negara.¹³⁾ Adapun pembahasan terhadap beberapa materi undang-undang pengelolaan zakat terutama yang berkaitan dengan persoalan wajib zakat (muzakki) terdapat beberapa pendapat yang dapat dipaparkan di sini.

Wajib zakat (muzakki) yang dimaksud dalam UU No. 38 / 1999 tidaklah hanya orang-perorangan, tetapi juga badan yang dimiliki orang muslim. Dengan adanya ketentuan UUPZ ini berarti zakat menjadi bagian tak terpisahkan dari *financial report* yang dibuat oleh suatu badan (usaha). Persoalannya adalah bagaimana zakat ini bisa diterima sebagai bagian dari kewajiban badan (usaha), bagaimana operasionalisasinya serta apa sanksi yang akan diberikan oleh pemerintah bila suatu badan lalai dalam membayar kewajiban zakat ini.¹⁴⁾

Pendapat ini mengisyaratkan adanya *adjustment* atas badan usaha sebagai wajib zakat (muzakki) disamping perorangan tanpa adanya batasan apakah badan itu profit (nirlaba) atau tidak. Jadi badan apa saja dapat dikategorikan ke dalam wajib zakat (muzakki).

¹³⁾ Imam Mujiono , "Peranan Pondok Pesantren Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat", *Kedaulatan Rakyat*, No. 59, Tahun LVI (25 November 2000), hlm.7, kolom 3.

¹⁴⁾ Arif Hartono, "Agenda Lanjutan Pasca Institusionalisasi Zakat ", hlm 335.

Sedangkan menurut pendapat lain yang berkaitan dengan persoalan di atas dapat diuraikan di sini bahwa dalam usaha yang para pemiliknya terdiri dari muslim dan non muslim tidak berkewajiban menunaikan zakat, alasannya karena para pemilik badan tersebut tidak seluruhnya muslim, padahal zakat harus dibayar oleh orang muslim. Selanjutnya, badan yang berbentuk sosial kemasyarakatan seperti NU dan Muhammadiyah serta badan yang pemiliknya adalah negara seperti BNI, Perkebunan Nusantara dan lain-lainnya tidaklah terkena wajib zakat. Dengan kata lain pendapat ini mengisyaratkan adanya pemilahan antara badan tertentu yang dikenai wajib zakat dan badan tertentu yang tidak dikenai wajib zakat.¹⁵⁾

Berangkat dari persoalan-persoalan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dalam skripsi ini akan lebih difokuskan untuk membahas rumusan muzakki yang dibuat oleh para ahli fiqih, baik yang disepakati maupun yang belum disepakati, untuk kemudian dicari bagaimana konsep badan sebagai muzakki bisa dipahami dan diterima dan darimana dasar hukumnya dan bagaimana korelasinya dengan konsep muzakki yang terdapat dalam undang-undang pengelolaan zakat apakah dapat diterima oleh fiqih zakat itu sendiri.

E. Kerangka Teoretik

Agar penelitian ini memiliki pijakan metodologis yang kuat, maka di sini dikemukakan beberapa kerangka teori yang berkaitan erat dengan obyek pembahasan.

¹⁵⁾ Yeni Salma Barlinti, "Undang-Undang Pengelolaan Zakat.....", hlm.2-3.

Islam sebagai agama universal, mengatur segala aspek kehidupan manusia, hubungan manusia dengan Khaliqnya maupun hubungan manusia dengan sesamanya melalui petunjuk Al-Qur'an dan as-Sunah. Akan tetapi keduanya lebih menekankan pada dasar-dasar pokok dan rancangan-rancangan yang bersifat global, tidak mengatur keseluruhan dimensi kehidupan manusia secara rinci dan detail. Hal ini tentu memberi ruang gerak yang luas bagi munculnya berbagai interpretasi yang beragam terhadap kandungan keduanya sehingga dalam satu masalah tertentu muncul lebih dari satu pendapat yang kontradiktif. Bisa jadi hal ini disebabkan adanya perbedaan metode yang digunakan para ulama dalam memahami ayat-ayat dan hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah tersebut.

Para ulama telah menyusun seperangkat metodologi untuk menafsirkan ayat-ayat dan hadis-hadis dalam upaya lebih mendekatkan pemahaman kepada maksud-maksud pensyariatannya di satu pihak, dan upaya mendapatkan hasil penalaran dengan kenyataan yang ada di tengah masyarakat di pihak lain.

Berkaitan dengan persoalan zakat, berbagai metode telah dimajukan oleh para ulama, mulai dari interpretasi langsung terhadap teks Al-Qur'an dan Al-Hadis, Qiyās, *Tarjih* maupun komparasi.

Mengenai para wajib zakat (muzakki) yang dapat dikemukakan di sini adalah mereka yang :¹⁶⁾

- a. Merdeka
- b. Muslim

¹⁶⁾ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islāmi wa Adilatuhu*, cet. 3 (Damaskus : Dār al-Fikr, 1989 M/1409 H), II : 738.

- c. Dewasa
- d. Berakal
- e. Memiliki harta yang mencapai nişab, yang pemilikannya sempurna dan jumlah nişab tersebut genap satu tahun.

Dari syarat wajib zakat yang dipaparkan di atas dapat dijelaskan di sini bahwa selain syarat yang melekat pada orangnya yang harus dipenuhi sebagai wajib zakat, terdapat syarat lain yang harus dipenuhi pula bagi harta zakat. Dengan lain kata yang menjadi obyek bukanlah orang semata, melainkan hartanya sebagai syarat wajib zakat. Bila harta tertentu apa saja memenuhi dan mencapai syarat untuk dizakati, maka wajib bagi siapa saja untuk dikategorikan sebagai wajib zakat (muzakki) untuk melaksanakan zakat.¹⁷⁾

Berdasarkan pada keterangan di atas penyusun bermaksud menggunakannya sebagai landasan berfikir dalam menganalisa persoalan badan sebagai wajib zakat (muzakki).

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) karena data yang digunakan diambil dari bahan tertulis dalam hal ini UUPZ dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan erat dengan masalah yang sedang dikaji, baik dari sumber primer maupun sekunder.

¹⁷⁾ Hasbi ash-Shiddiqy, *Beberapa Permasalahan Zakat*, cet. 1 (Jakarta : Tintamas, 1976), hlm. 15.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, artinya data yang diteliti dideskripsikan sedemikian rupa, sehingga menghasilkan penjelasan yang runtut, kemudian dianalisa secara komparatif, sehingga akhirnya diperoleh kesimpulan yang tepat mengenai masalah yang dikaji.

3. Pendekatan masalah

Pendekatan yang penyusun pilih adalah pendekatan normatif, dalam hal ini hukum seharusnya ditetapkan atas pertimbangan perubahan sosial. Apa yang sedang berkembang dan terjadi dalam masyarakat sebaiknya menjadi acuan dalam membentuk undang-undang.

4. Tehnik pengumpulan data

Dalam pengumpulan data, di samping diperoleh dari bahan primer guna memperoleh landasan teoretik, penyusun juga mengumpulkan bahan sekunder yang berupa pendapat-pendapat yang mempunyai relevansi dengan masalah yang sedang diteliti.

Sumber bahan terdiri dari :

- a. Bahan primer yaitu : kitab-kitab fiqh zakat dan teks undang-undang serta keputusan Menteri Agama RI tentang pelaksanaan pengelolaan zakat.
- b. Bahan sekunder yaitu : pendapat-pendapat yang berkaitan dengan undang-undang pengelolaan zakat di Indonesia.

5. Analisis Data

Dalam menganalisa data-data tersebut penyusun menggunakan analisis kualitatif komparatif, yaitu memberikan penafsiran terhadap teks sesuai dengan penjelasan undang-undang tersebut dengan pendekatan bahasa kemudian dikuatkan oleh pendapat yang berhubungan dengan teks undang-undang.

G. Sistematika Pembahasan

Demi terjalannya pembahasan yang utuh dan runtut, maka penyusun sajikan skripsi ini dalam lima bab yang saling berkaitan. Tiap-tiap bab terdiri dari beberapa sub bagian yang merupakan penjelasan dari masing-masing bab.

Bab pertama memuat tentang pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Sebelum mengetahui gambaran umum tentang undang-undang pengelolaan zakat serta materinya, pada bab dua penyusun kemukakan gambaran umum tentang zakat menurut kajian fiqih zakat serta hal-hal lain yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

Kemudian pada bab ketiga di samping dipaparkan tentang tujuan umum undang-undang pengelolaan zakat serta mengemukakan konsep muzakki sebagai pokok persoalan, dikemukakan juga sejarah zakat di Indonesia serta hal-hal lain yang ada kaitannya dengan UUPZ.

Pada bab keempat akan diadakan analisa tentang konsep muzakki yang terdapat dalam undang-undang pengelolaan zakat dari sudut pandang fiqih zakat.

Sebagai bab penutup penyusun menyampaikan kesimpulan dan saran sebagai hasil analisa, disamping itu pada bagian terakhir disertakan beberapa lampiran yang berkaitan erat dengan skripsi ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang penyusun paparkan dalam bab-bab sebelumnya, ada beberapa *point* yang dapat disimpulkan dan diharapkan dapat menjawab pokok permasalahan yang dirumuskan.

1. Subyek hukum yang dikehendaki oleh Undang-Undang Pengelolaan Zakat yang kedudukannya sebagai *muzakki* adalah orang atau badan. Sedangkan yang dimaksud dengan badan sebagai *muzakki* menurut Undang-Undang tersebut adalah segala bentuk jenis badan, baik badan usaha (organisasi yang jenis kegiatannya berorientasi pada bisnis), maupun badan hukum (organisasi yang pendiriannya melalui proses hukum), memiliki kekayaan tertentu, pemiliknya perorangan maupun kelompok, beragama Islam dan mempunyai kekayaan tertentu yang menurut ketentuan hukum Islam memenuhi syarat untuk mengeluarkan zakat. Adapun contoh badan usaha yang dikehendaki oleh Undang-Undang tersebut antara lain: Perusahaan-perusahaan, CV, Koperasi dan lain-lain, sedangkan badan hukum bisa berbentuk instansi-instansi, baik yang dimiliki oleh pemerintah maupun swasta, yayasan dan sebagainya. Agaknya Undang-Undang ini ingin memposisikan dirinya seperti Undang-Undang Pajak yang selama ini berlaku di Indonesia yang menjadikan orang atau badan sebagai subyek hukum.

2. Substansi yang paling mendasar (prinsip), hingga sesuatu dikenai perintah zakat terletak pada persoalan harta kekayaan, bukan pada persoalan orang sebagai wajib zakat. Sebagaimana diketahui, badan diperlakukan sebagai orang (*persoon*) yang dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan. Maka dari sudut pandang Fiqh Zakat, badan dapat dianggap sebagai wajib zakat (*muzakki*) sebagaimana wajib zakat berbentuk orang. Apabila suatu badan mempunyai harta kekayaan maka wajib baginya untuk menunaikan perintah zakat. Tentu badan tersebut milik orang Islam, jika pemiliknya non-Islam maka dengan sendirinya kewajiban zakat menjadi gugur. Hal lain yang berkenaan dengan harta kekayaan adalah persoalan batas waktu (*haul*) dan batas minimal kekayaan yang wajib dikeluarkannya zakat (*niṣab*) yang juga harus dipenuhi ketika akan melaksanakan perintah zakat.

B. Saran-saran

Sesuai dengan topik permasalahan yang menjadi obyek pembahasan, agar lebih lengkap sesuai dengan yang diharapkan, penyusun ingin mengemukakan saran sebagai berikut.

Bila melihat keinginan besar dari institusi zakat dibalik penyari'atan badan sebagai muzakki, rasanya bisa dibayangkan nantinya persoalan kemiskinan bisa dipecahkan melalui penggalangan dana melalui zakat yang ditarik dari perusahaan-perusahaan dan lembaga-lembaga besar yang ada di negri ini. Melalui Undang-Undang Pengelolaan Zakat, Pemerintah Indonesia akan menggali dana dari zakat seperti penggalan dana lewat pajak. Zakat akan diberlakukan seperti pajak.

Yang menjadi persoalan adalah, pajak diatur dalam sebuah undang-undang yang legitimasinya sangat kuat. Pajak menjadi sebuah hukum. Sementara Undang-Undang Pengelolaan Zakat hanya mengatur tentang bagaimana cara mengelola zakat dengan baik dan terencana (*management*). Karena Undang-Undang Pengelolaan Zakat bukan hukum, maka pelaksanaan zakat sifatnya tidak memaksa melainkan atas dasar kesadaran. Ini akan menghambat pelaksanaan zakat itu sendiri. Untuk itu, diperlukan sebuah ketentuan yang mengatur tentang bagaimana zakat itu dilaksanakan. Kenapa tidak zakat menjadi sebuah hukum di negeri tercinta ini, yang konon penduduknya mayoritas muslim.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta : Departemen Agama, 1982.

Ibn 'Arabi, Abū Bakar Muḥammad Ibn 'Abdillāh, *Aḥkām al-Qur'ān*, cet. 1, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, tt.

Ibn Kasir, 'Imāduddīn Abī al-Fidā' Ismā'īl al-Qurasyī ad-Dimasyqī, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*, cet. 1, Riyad: Maktabah Dār as-Salām, 1414 H/1994 M.

Naisaburi, Abū al-Ḥasan 'Alī ibn Aḥmad al-Wahidī, *Asbābu al-Nuzūl*, Beirut: Dār al-Fikr, 1411 H/ 1991 M.

Qurṭubī, Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Aḥmad al-Anṣārī Al, *al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān*, cet. 3, Mesir: Dār al-Kutub, 1387 H/1967 M.

Ṣuyūṭī, Aṣ, *Ad-Dur al-Mansūr fī at-Tafsīr bi al-Ma'sūr*, cet. 1, 6 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1403 H/1983 M.

Shihab, Quraish, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, cet.3 Bandung: Mizan, 1993.

Ṭabari, At, Abu Ja'far Muḥammad ibn Jarīr, *Jāmi' al-Bayān*, Beirut: Dār al-Fikr, 1415 H/1995 M.

B. Hadis

Abū Dāwūd, Sulaimān ibn al-Asy'ās, *Sunan Abī Dawūd*, 4 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1414 H/1994 M.

'Asqalanī, Aḥmad ibn 'Alī ibn Ḥajar Al, *Fath al-Bārī*, Ttp.: al-Maktabah as-Salafiyah, t.t.

Qastalani, Abu 'Abbas Syihabuddin Ahmad ibn Muhammad Al, *Irsyād as-Sārī li Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, cet. 6, Beirut: Dār al-Fikr, 1304 H.

Syaukānī, Asy, *Nail al-Auṭār*, 3 jilid, Mesir: Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī, t.t.

Tirmīzī, At, *al-Jāmi' aṣ-Ṣaḥīḥ*, Beirut.: Tnp, t.t.

C. Fiqh

Abū 'Abd al-Qāsim ibn Salām, *Kitāb al-Amwāl*, Beirut: Dār al-Fikr, 1395 H/19475 M.

Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, terj. Soeroyo Nastangin Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1996.

Ali Yafie, "Harta Benda yang Wajib Dikeluarkan Zakatnya di Indonesia", dalam IAIN Raden Intan Lampung, *Pengelolaan Zakat Mal Bagian Fakir Miskin Suatu Pendekatan Operatif*, cet. 1, Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, 1990.

Ali, Muhammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*, cet.1, Jakarta: UI Press, 1988.

Arif Hartono, "Agenda Lanjutan Pasca Institusionalisasi Zakat", *Unisia*, No. 41 vol. XXII (April 2000).

Barlinti, Yeni Salma, "Undang-Undang Pengelolaan Zakat dan Permasalahannya", *Makalah disampaikan pada studi persahabatan program studi ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Indonesia di IAIN Sunan Kalijaga*, Yogyakarta, 8 Oktober 1999.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Zakat*, cet. 1, Yogyakarta: Majelis Pustaka PP Muhammadiyah, 1997.

Bunny, Djamal'uddin Ahmad Al, *Problematika Harta dan Zakat*, cct 2, Surabaya : PT Bina Ilmu, 1983.

Chidir Ali, *Badan Hukum*, cct. 1, Bandung : Penerbit Alumni, 1987.

Gazalī, Abū Ḥamid Muḥammad ibn Muḥammad Al, *Iḥyā' 'Ulūm ad-Dīn*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.

Hasan, M. Ali, *Masail Fiqhiyah : Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*, cet 2, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1997.

Ibn Daqīq al-'Īd, *Ihkām al-Aḥkām Syarḥ 'Umdah al-Ahkām*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.

Imam Mujiono, "Peranan Pondok Pesantren Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat", *Kedaulatan Rakyat*, No. 59, Tahun LVI (25 November 2000).

Mas'udi, Masdar F., *Agama Keadilan :Risalah Zakat (Pajak) Dalam Islam*, cet. 3, Jakarta : Pustaka Firdaus, 1993.

Mulkhan, Abdul Munir, *Kearifan Tradisional : Agama bagi Manusia atau Tuhan*, cet. 1, Yogyakarta : UII Press, 2000.

Permono, Syaichul Hadi, *Perumusan Zakat Dewasa Ini*, cet.1, Surabaya: Penerbit CV Elok, 1981.

Qadir, Abdurrahman, *Zakat Dalam Dimensi Maahdlah dan Sosial*, cet.1, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1988.

Qardawī, Al, *Fiqh az-Zakāh*, cet. 1, Beirut: Dār al-Irsyād, 1389 H/1969 H.

Sābiq, As-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Beirut: Dār al-Fikr, 1412 H/1992 M.

Shiddieqy, Hasbi Ash, *Beberapa Permasalahan Zakat*, cet. 1, Jakarta: Tintamas, 1976.

_____, *Pedoman Zakat*, cet. 7, Jakarta: Bulan Bintang, 1991.

Zabidī, As-Sayyid Muḥammad ibn Muḥammad al-Ḥusainī Az, *Ithāf as-Sādah al-Muttaqīn*, cet. 1, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1409 H/1989 M.

Zainuddin, Rahman, “Zakat: Implikasinya Pada Pemerataan”, *Kontekstualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah*, ed. Budhy Munawar-Rachman, cet.1, Jakarta : Yayasan Paramadina, 1994.

Zuḥailī, Wahbaḥ az, *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, cet. 3, Damaskus : Dār al-Fikr, 1409 H/1989 M.

D. Kamus dan Undang-undang

Departemen Agama RI, “Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat”.

Ibn Manzūr, *Lisān al-‘Arab*, Ttp.: Dār al-Miṣriyah, t.t.

Ibn Zakariya, Abu al-Ḥusain Aḥmad ibn Faris, *Mu’jam al-Maqāyis fī al-Lughah*, Beirut: Dār al-Fikr, 1415 H/1994 M.

Puspa, Yan Pramadya, *Kamus Hukum*, Semarang : Penerbit Aneka Ilmu, t.t.

Tim Penyusun Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1988.

E. Sumber-sumber lainnya

Amin, A. Riawan, dalam laporan utama , *Mimbar Ulama*, No. 258/XXII (Februari 2000).

Hackal, Muhammad Huscin, *Hayat Muhammad*, Alih Bahasa ‘Ali Audah, Cet. 2, Jakarta: Internusa, 1990 M.

Laporan Khusus, *Ikhlas Beramal*, No. 11 Tahun II, (1 Februari 2000).

Riḍā Muḥammad, *Tārikh Insāniyyah wa Abṭāliḥā*, Cct. 1, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1406 H/1986 M.

Warta Perundang-undangan, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat*, Jakarta : LKBN ANTARA, 1999.

Lampiran I

TERJEMAHAN KUTIPAN AYAT AL-QUR'AN, AL-HADIŞ DAN KUTIPAN BERBAHASA ARAB

Bab II

No	Hlm	Footnote	Terjemahan
1	16	2	Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu.
2	16	3	Sekiranya tidaklah karena karunia Allah bukan rahmat-Nya pada kamu sekalian, niscaya tidak seorangpun dari kamu bersih (dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar itu).
3	17	6	Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka.
4	17	7	Dan menyuburkan sedekah.
5	17	8	Harta tidak akan berkurang karena sedekah.
6	17	9	Dan orang-orang yang menuniakan zakat.
7	18	10	Memberikan sebagian dari nisab yang telah berlalu satu tahun kepada fakir dan sejenisnya, asal bukan keturunan Bani Hasyim dan Bani Muthalib.
8	18	11	Memberikan sebagian dari nisab kepada fakir dan sejenisnya yang tidak mempunyai halang sara'.
9	19	13	Dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat
10	20	16	Saya mendengar Rasulullah bersabda, "Islam dibangun atas lima : persaksian bahwa tiada tuhan selain Allah, Muhammad hamba dan Rasul-Nya, mendirikan shalat, membayar zakat, haji dan puasa ramadhan
11	20	17	Bahwasannya tatkala Rasulullah mengirim Mu'ad ke Yaman beliau bersabda, "Bacalah mereka untuk bersaksi tidak ada tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah, apabila mereka menta'atinya maka beritahukanlah bahwa Allah mewajibkan shalat liama waktu sehari semalam, apabila mereka menta'atinya beritahukanlah bahwa Allah mewajibkan sedekah dari harta mereka yang diambil dari orang kaya dana diserahkan kepada orang fakir.

12	21	18	Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukunlah beserta orang-orang yang ruku
13	21	19	Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat para muallaf, untuk (memerdekakan) budak
14	21	20	Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah dan tunaikanlah haknya dari hari memetik hasilnya.
15	22	21	Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya di jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.
16	22	23	Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.
17	23	27	Jika kamu menampakkan sedekah (mu) maka itu adalah baik sekali dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu.
18	23	29	Surat pertama yang diturunkan di Madinah adalah surat Al-Baqarah.
19	24	33	Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan.
20	26	36	Fakir adalah orang yang tidak meminta-minta, sedang orang miskin adalah orang yang meminta-minta makanan.
21	26	37	Fakir adalah orang yang lemah sedang miskin adalah orang yang meminta makanan.
22	27	40	Atau orang miskin yang sangat fakir.
23	27	41	Adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja dilaut.
24	28	46	Merdekakanlah (budak) dari zakat hartamu.
25	29	47	Nama dari setiap transaksi yang salah satu alat tukarnya uang sedang dipihak lain dengan tanggungan (zimma).

26	29	49	Tidak halal bersedekah kepada orang kaya kecuali kepada lima: orang yang jihad di jalan Allah, amil, orang berutang, orang laki-laki yang akan meminang perempuan dengan hartanya sendiri, seseorang yang mempunyai tetangga miskin kemudian ia memberikannya
27	33	59	Setiap perbuatan tergantung kepada niatnya

Bab IV

28	57	6	Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketentraman bagi jiwa mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Penyayang.
29	58	9	Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta).

Lampiran II:

BIOGRAFI ULAMA

1. AL-BUKHĀRĪ

Nama lengkapnya adalah Abū 'Abdillāh ibn Muḥammad ibn Ismā'īl ibn Ibrāhīm ibn Muḡīrah ibn Bardizbah al-Bukhārī. Ia dilahirkan di Bukharā, suatu kota di Usbekistan pada hari Jum'at tanggal 13 Syawal 194 H/810 M. Oleh karena itu, selanjutnya ia lebih akrab dengan panggilan al-Bukhārī.

Al-Bukhārī dikenal sebagai tokoh yang brilian dan memiliki komitmen tinggi terhadap perkembangan ilmu-ilmu keIslaman, khususnya di bidang hadis. Begitu seriusnya al-Bukhārī menekuni bidang ini, ia buktikan dengan seringnya mengadakan lawatan ke beberapa negeri antara lain : Syam, Mesir, dan Basrah termasuk juga hijrah dalam rangka belajar dan mengembangkan hadis.

Karyanya monumentalnya di bidang hadis dan dijadikan rujukan utama para peneliti hadis belakangan adalah *Jāmi' as-Sahīh* yang terkenal dengan *Sahīh Bukhārī*. Al-Bukhārī wafat di Bagdad th 252 H/870 M.

2. AT-TURMŪZĪ

Nama aslinya Abū 'Īsa Muḥammad ibn Šaurah at-Turmūzī. Ia dilahirkan th 200H. di kampung Buy, sebuah kota dari bilangan Turmuz, di dekat sungai Yihun. At-Turmūzī dikenal sebagai penuntut ilmu yang gigih sejak kecil, untuk itu ia tidak segan-segan mengembara mencari ilmu ke Irak, Hijaz, Khurasan dan lain-lain.

Di antara gurunya yang paling terkenal adalah Al-Bukhārī, yang telah memahirkannya dalam bidang hadis, ia juga belajar pada Muslim dan Abū Dāwud, bahkan ia mendengar pula hadis dari sebagian guru-guru mereka itu, yaitu Qutaibah ibn Sa'd, Muḥammad ibn Basyar, dan lain-lain. Ia adalah salah seorang imam penghafal hadis yang terkenal *ḍābiḥ* dan teguh hafalannya. Ia terkenal pula sebagai seorang yang *zāhid* dan *wara'*. Ia wafat di Turmuz pada malam senin 13 Rajab th 279 H dalam umur 70 th.

3. AS-SAYYID SĀBIQ

Nama lengkapnya as-Sayyīd Sābiq Muḥammad at-Tiḥāmī. Ia dilahirkan di Istanḥā, Mesir pada th 1915 dari pasangan keluarga terhormat. Silsilahnya berhubungan dengan khalifah Usmān ibn Affān. Ia adalah ulama kontemporer yang mempunyai reputasi Internasional di bidang fikih dan dakwah Islam, ia juga salah seorang ulama yang menentang paham tertutupnya ijtihad. Di bidang fikih ia menganut mazhab Syafi'i. Karya monumentalnya adalah *Fiqh as-Sunnah*. Buku ini mempunyai pengaruh yang luas di dunia Islam. Nasīm ad-Dīn al-Bāri, memandang buku tersebut sebagai buku terbaik dari segi sistematika pemikiran

dan bahasanya. Meskipun ia mengkritik sebagian hadisnya, ia tetap menganjurkan untuk memiliki serta mengambil manfaat buku ini.

4. MUHAMMAD IBN ALĪ ASY-SYAUKĀNĪ

Beliu adalah ulama ahli hadis, fikih dan usul fikih, serta seorang mujtahid kenamaan di masanya. Ia terkenal sebagai ulama yang menekuni dan menjadi sumber fatwa mazhab zaidiyāh. Di antara gurunya yang terkenal adalah Abdurrahmān ibn qāsim al-Mudā [W 224 H sebagai tokoh hadis], Ahmad ibn muhammad al-Harazi dan al-Qāsim ibn yahyā al-Hulainī [keduanya ahli fikih]. Di antara murid-murid ia adalah Muhammad ibn Hasan al-Zumarī Karya-karya ia di antaranya adalah *Fath al-Qādir* [ilmu tafsir], *Nail al-Auṭ & syarh Muntaqā al-Akhbār*, *Irsyādu al-Fukhūl alā Tahqiq al-Haq min al-Usūl*.

5. YŪSUF AL-QARDĀWĪ

Nama lengkapnya adalah Syeikh Muḥammad al-Qardāwī, ia dilahirkan pada tahun 1926 di desa Sifit Turab Mesir. Namun ketika masih kecil ia sudah ditinggal ayahnya menghadap kerahmatullah, ketika itu al-Qardāwī diasuh oleh pamannya dengan kasih sayang sebagaimana layaknya seorang ayah pada anaknya sendiri.

Ia juga termasuk salah satu ulama mutaakhir yang mendalami berbagai macam disiplin ilmu di antaranya ialah tafsir, hadis, fikih, balagah dan masih banyak lagi. Di samping itu ia juga aktif menulis dan sudah banyak judul buku yang ia tulis. Di antara tulisan ia yang sangat terkenal adalah *az-Zakāh wa-Asrāruhū fi Ḥallī Masyākil al-Ijtimā'iyāh* (zakat dan pengaruhnya dalam solusi problema sosial kemasyarakatan) . Tulisan tersebut sebagai desertasinya yang diajukan di depan guru besar al-Azhar dengan predikat cumlaude.

6. WAHBAH AZ-ZUHĀILĪ

Ia adalah guru besar hukum Islam di Universitas Syiria. Ia juga mendalami berbagai disiplin ilmu di antaranya adalah tafsir, hadis, fiqh, dan aktif menulis. Sudah banyak judul buku yang dituliskannya dan yang paling terkenal adalah *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillātuh*.

7. T.M.HASBI AS-SHIDDIEQY

Lahir di Lhok Seumawe, Aceh utara pada tanggal 10 Maret 1904. Dalam perjalanan karirnya ia banyak mendapat bimbingan dari syeikh Muhammad 'Isma'īl ibn Salam al-Kahlani dan syeikh Muhammad Syurhati, Sedangkan karir dalam bidang akademi, ia pernah menjabat sebagai dosen PTAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, kemudian dekan fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan sebagai guru besar di Universitas Islam Indonesia (UII) di kota yang sama. Pada tanggal 22 Maret 1975 ia memperoleh gelar doktor honoris causa dari Universitas Bandung. Dan pada tahun itu juga ia memperoleh gelar yang sama dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam usia 71 th.

8. SJECHUL HADI PERMONO

Lahir di Demak, 11 Januari 1941. Setelah tamat SR dan MI, MTs, dan di beberapa pondok pesantren serta Mualimin pada tahun 1961, ia masuk di Fakultas Syari'ah Sunan Ampel, dan memperoleh gelar Sarjana lengkap pada tahun 1970. Ia juga kuliah di UNDAR Jombang, dan lulus tahun 1982. Jenjang S₂ dan S₃ diselesaikannya di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Sejak tahun 1967 sampai sekarang, ia menjabat sebagai dosen tetap di Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, di samping mengajar di berbagai perguruan tinggi swasta. Ia juga aktif menulis di berbagai majalah dan surat kabar, di samping beberapa karya tulis, terutama berkaitan dengan permasalahan zakat. Karya-karya dimaksud antara lain: *Sumber-sumber Penggalan Zakat, pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional dan Pemerintah Republik Indonesia sebagai Pengelola Zakat.*

Lampiran III

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38 TAHUN 1999
TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:

- a. bahwa negara Republik Indonesia menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk beribadat menurut agamanya masing-masing;
- b. Bahwa penuaian zakat merupakan kewajiban ummat Islam Indonesia yang mampu dan hasil pengumpulan zakat merupakan sumber dana yang potensial bagi upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- c. Bahwa zakat merupakan pranata keagamaan untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan memperhatikan masyarakat yang kurang mampu;
- d. Bahwa upaya penyempurnaan sistem pengelolaan zakat perlu terus ditingkatkan agar pelaksanaan zakat lebih berhasil guna dan berdaya guna serta pelaksanaan zakat dapat dipertanggung jawabkan;
- e. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut pada butir a, b, c, dan d, perlu dibentuk Undang-undang tentang pengelolaan zakat;

Mengingat:

- a. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 (1), Pasal 29, dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan rakyat Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan dalam rangka penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara;
- c. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaga Negara Nomor 3400);
- d. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Negara Nomor 3839);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.
2. Zakat adalah harta yang wajib disishkan oleh orang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya;
3. Muzakki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat.
4. Agama adalah Agama Islam.
5. Menteri adalah menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang agama.

Pasal 2

Setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam dan mampu atau badan yang dimiliki oleh orang muslim berkewajiban menunaikan zakat.

Pasal 3

Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada muzakki, mustahiq, dan amil zakat.

**BAB II
ASAS DAN TUJUAN**

Pasal 4

Pengelolaan zakat berasaskan iman dan taqwa, keterbukaan, dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Pasal 5

Pengelolaan zakat bertujuan:

1. meningkatnya pelayanan bagi masyarakat dalam menunaian zakat sesuaidengan ketentuan agama;

2. meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial;
3. meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat.

BAB III ORGANISASI PENGELOLAAN ZAKAT

Pasal 6

- (1) Pengelolaan zakat dilaksanakan oleh badan amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah.
- (2) Pembentukan badan amil zakat:
 - a. nasional oleh Presiden atas usul Menteri;
 - b. daerah propinsi oleh gubernur atas usul kepala kantor wilayah departemen agama propinsi;
 - c. daerah kabupaten atau daerah kota oleh bupati atau wali kota atas usul kepala kantor departemen agama kabupaten atau kota;
 - d. kecamatan oleh camat atas usul kepala kantor urusan agama kecamatan.
- (3) Badan amil zakat di semua tingkatan memiliki hubungan kerja yang bersifat koordinatif, konsultif, dan informatif.
- (4) Pengurus badan amil zakat terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah yang memenuhi persyaratan tertentu.
- (5) Organisasi badan amil zakat terdiri atas unsur pertimbangan, unsur pengawas, dan unsur pelaksana.

Pasal 7

- (1) Lembaga amil zakat dikukuhkan, dibina, dan dilindungi oleh pemerintah.
- (2) Lembaga amil zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan yang diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 8

Badan amil zakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dan lembaga amil zakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugasnya, badan amil zakat dan lembaga amil zakat bertanggung jawab kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi dan tata kerja badan amil zakat ditetapkan dengan keputusan menteri.

BAB IV PENGUMPULAN ZAKAT

Pasal 11

- (1) Zakat terdiri dari atas zakat mal dan zakat Fitrah.
- (2) Harta yang dikenai zakat adalah:
 - a. emas, perak, dan uang;
 - b. perdagangan dan perusahaan;
 - c. hasil pertanian, hasil perkebunan, dan hasil perikanan;
 - d. hasil pertambangan;
 - e. hasil peternakan;
 - f. hasil pendapatan dan jasa;
 - g. rikaz.
- (3) Perhitungan zakat mal menurut nishab, kadar, dan waktunya ditetapkan berdasarkan hukum agama.

Pasal 12

- (1) Pengumpulan zakat dilakukan oleh badan amil zakat dengan cara menerima atau mengambil dari muzakki atas dasar pemberitahuan muzakki
- (2) Badan amil zakat dapat bekerja sama dengan bank dalam pengumpulan zakat harta muzakki yang berada di bank atas permintaan muzakki.

Pasal 13

Badan amil zakat dapat menerima harta selain zakat, seperti infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat.

Pasal 14

- (1) Muzakki melakukan penghitungan sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya berdasarkan hukum agama

- (2) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), muzakki dapat meminta bantuan kepada badan amil zakat atau badan amil zakat memberikan bantuan kepada muzakki untuk menghitungnya.
- (3) Zakat yang telah diyarkan kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat dikurangkan dari laba/pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Lingkup kewenangan zakat oleh badan amil zakat ditetapkan dengan keputusan menteri.

BAB V PENDAYAGUNAAN ZAKAT

Pasal 16

- (1) Hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk mustahiq sesuai dengan ketentuan agama
- (2) Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahiq dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif.
- (3) Persyaratan dan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (20) diatur dengan keputusan menteri.

Pasal 17

Hasil penerimaan infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 didayagunakan terutama untuk usaha yang produktif.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas badan amil zakat dilakukan oleh unsur pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (5).
- (2) Pimpinan unsur pengawas dipilih langsung oleh anggota.
- (3) Unsur Pengawas berkedudukan di semua tingkatan badan amil zakat
- (4) Dalam melakukan pemeriksaan keuangan badan amil zakat, unsur pengawas dapat meminta bantuan akuntan publik.

Pasal 19

Badan amil zakat memberikan laporan tahunan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan tingkatannya.

Pasal 20

Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan badan amil zakat dan lembaga amil zakat.

BAB VII SANKSI

Pasal 21

- (1) Setiap pengelola zakat yang karena kelalaiannya tidak mencatat atau mencatat dengan tidak benar harta zakat, infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 12, dan Pasal 13, dalam undang-undang ini di ancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) di atas merupakan pelanggaran.
- (3) Setiap petugas badan amil zakat dan petugas lembaga amil zakat yang melakukan tindak pidana kejahatan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

Pasal 22

Dalam hal muzakki berada atau menetap di luar negeri, pengumpulan zakatnya dilakukan oleh unit pengumpul zakat pada perwakilan Republik Indonesia, yang selanjutnya diteruskan kepada badan amil zakat Nasional.

Pasal 23

Dalam menunjang pelaksanaan tugas badan amil zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, pemerintah wajib membantu biaya operasional badan amil zakat.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

- (1) Semua peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan zakat masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Undang-undang ini.

- (2) Selambat-lambatnya dua tahun sejak ditetapkannya unbdang-undang ini, setiap organisasi pengelolaan zakat yang tealah ada wajib menyesuaikan menurut ketentuan Undang-undang ini.

BAB X
KEETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Undang-uindang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Undang-undang ini denghan penempatannya dalam Lembaga Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
Pada tanggal 23 September 1999

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 23 September 1999

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M U L A D I

LEMBAGANEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 164

**P E N J E L A S A N
A T A S
UNDANG-UNDANG REPUBLIK
NOMOR 38 TAHUN 1999
T E N T A N G
P E N G E L O L A A N Z A K A T**

I. U M U M

Memajukan kesejahteraan umum merupakan salah satu tujuan nasional negara Republik Indonesia yang diamanatkan dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut, bangsa Indonesia senantiasa melaksanakan pembangunan yang bersifat fisik materiil dan mental spiritual, antara lain melalui pembangunan di bidang agama yang mencakup terciptanya suasana kehidupan beragama yang penuh keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, meningkatkan akhlak mulia, terwujudnya kerukunan hidup umat beragama yang dinamis sebagai landasan persatuan dan kesatuan bangsa, dan meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan nasional. Guna mencapai tujuan tersebut, perlu dilakukan berbagai upaya, antara lain dengan menggali dan memanfaatkan dana melalui zakat

Zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu untuk membayarnya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Dengan pengelolaan yang baik, zakat merupakan sumber dana potensial yang dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat.

Agar menjadi sumber dana yang dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial, perlu adanya pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah. Dalam hal ini pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada muzakki, mustahiq, dan pengelola zakat. Untuk maksud tersebut, perlu adanya undang-undang tentang pengelolaan zakat yang berasaskan iman dan takwa dalam rangka mewujudkan keadilan sosial, kemaslahatan, keterbukaan dan kepastian hukum sebagai pengamalan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Tujuan pengelolaan zakat adalah meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penunaian dan dalam pelayanan ibadah zakat, meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, serta meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat.

Undang-undang tentang Pengelolaan Zakat juga mencakup pengelolaan infaq, shadaqah, wasiat, waris, dan kafarat dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan agar menjadi pedoman bagi muzakki dan mustahiq, baik perseorangan maupun badan hukum dan/atau badan usaha.

Untuk menjamin pengelolaan zakat sebagai amanah agama, dalam undang-undang ini ditentukan adanya unsur pertimbangan dan unsur pertimbangan dan unsur pengawas yang

terdiri atas ulama, kaum cendekia, masyarakat, dan pemerintah serta adanya sanksi hukum terhadap pengelola.

Dengan dibentuknya Undang-Undang tentang pengelolaan zakat diharapkan dapat ditingkatkan kesadaran musakki untuk menunaikan kewajiban zakat dalam rangka mensucikan diri terhadap harta yang dimilikinya, mengangkat derajat mustahiq dan meningkatnya keprofesionalan penge-lola zakat, yang semuanya untuk mendapatkan ridha Allah SWT.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Yang dimaksud dengan warga negara Indonesia adalah warga negara yang berada atau menetap baik di dalam negeri maupun di luar negeri

Yang dimaksud dengan mampu adalah mampu sesuai dengan ketentuan agama.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan amil zakat adalah pengelola zakat yang diorganisasikan dalam suatu badan atau lembaga.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pemerintah adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Pemerintah pusat membentuk badan amil zakat Nasional yang berkedudukan di ibu kota Negara.

Pemerintah daerah membentuk badan amil zakat daerah yang yang berkedudukan di ibu kota provinsi, kabupaten atau kota, dan kecamatan.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Badan amil zakat kecamatan dapat membentuk unit pengumpul zakat di desa atau di kelurahan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan masyarakat ialah ulama, kaum cendekia, dan tokoh masyarakat setempat.

Yang dimaksud dengan memenuhi persyaratan tertentu, antara lain, memiliki sifat amanah, adil, berdedikasi, profesional, dan berintegritas tinggi.

Ayat (5)

Unsur pertimbangan dan unsur pengawas terdiri atas para ulama, kaum cendekia, tokoh masyarakat, dan wakil pemerintah.

Unsur pelaksana terdiri atas unit administrasi, unit pengumpul, unit pendistribusi dan unit lain sesuai dengan kebutuhan.

Untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat, dapat dibentuk unit pengumpul zakat sesuai dengan kebutuhan di instansi pemerintah dan swasta, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Pasal (7)

Ayat (1)

Lembaga amil zakat adalah Institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atau prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat.

Ayat (2)

Lembaga amil zakat adalah institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk aatas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Agar tugas pokok dapat lebih berhasil guna dan berdaya guna, badan amil zakat perlu melakukan tugas lain, seperti penyuluhan dan pemantauan.

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Zakat mal adalah bagian harta yang disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Zakat fitrah adalah sejumlah bahan makanan pokok yang dikeluarkan pada bulan ramadhan oleh setiap orang muslim bagi dirinya dan bagi orang yang ditanggungnya yang memiliki kelebihan makanan pokok untuk sehari pada hari raya Idul Fitri.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Nishab adalah jumlah minimal harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya.

Kadar zakat adalah besarnya perhitungan atau presentase zakat yang harus dikeluarkan.

Waktu zakat dapat terdiri atas haul atau masa pemilikan harta kekayaan selama dua belas bulan Qomariah, tahun Qomariah, panen, atau pada saat menenun rizak.

Pasal 12

Ayat (1)

Dalam melaksanakan tugasnya, badan amil zakat harus bersifat proaktif melalui kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan bekerjasama dengan bank dalam pengumpulan zakat adalah memberikan kewenangan kepada bank berdasarkan persetujuan nasabah selaku muzakki untuk memungut zakat harta simpanan muzakki, yang kemudian diserahkan kepada badan amil zakat.

Pasal 12

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan:

Infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan, di luar zakat, untuk kemaslahatan umum;

Shadaqah adalah harta yang dikeluarkan seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim, di luar zakat, untuk kemaslahatan umum;

Hibah adalah pemberian uang atau barang oleh seorang atau oleh badan yang dilaksanakan pada waktu orang itu hidup kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat;

Wasiat adalah pesan untuk memberikan suatu barang kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat; pesan itu baru dilaksanakan sesudah pemberi wasiat meninggal dunia dan sesudah diselesaikan penguburannya dan pelunasan utang-utangnya, jika ada;

Waris adalah harta tinggalan seseorang yang beragama Islam, yang diserahkan kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Kafarat adalah denda wajib yang dibayar kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat oleh orang yang melanggar ketentuan agama.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pengurangan zakat dari laba/pendapatan sisa kena pajak dimaksudkan agar wajib pajak tidak terkena beban ganda, yakni kewajiban membayar zakat dan pajak. Kesadaran membayar zakat dapat memacu kesadaran membayar pajak.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Mustahiq delapan ashnaf ialah fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, sabilillah, dan ibnussabil, yang didalam aplikasinya dapat meliputi orang-orang yang tidak berdaya secara ekonomi, seperti anak yatim, orang jompo, penyandang cacat, orang yang menuntut ilmu, pondok pesantren, anak terlantar, dan korban bencana alam.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 17

Pendayagunaan infaq, shadaqah, hibah, wasiat, dan kafarat diutamakan untuk usaha yang produktif agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pengadministrasian keuangannya dipisahkan dari pengadministrasian keuangan zakat.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Peran serta masyarakat diwujudkan dalam bentuk:

- a. memperoleh informasi tentang pengelolaan zakat yang dikelola oleh badan amil zakat dan lembaga amil zakat;
- b. menyampaikan saran dan pendapat kepada badan amil zakat dan lembaga amil zakat
- c. memberikan laporan atas terjadinya penyimpangan pengelola zakat.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Selama ini ketentuan tentang pengelolaan zakat diatur dengan keputusan dan instruksi menteri Keputusan tersebut adalah Keputusan adalah Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29

dan 47 Tahun 1991 tentang Pembinaan Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah dan Instruksi Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1991 tentang Pembinaan Teknis Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1998 tentang Pembinaan Umum Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3885

Lampiran IV :

BIODATA PENYUSUN

Nama : Karnadi
NIM : 9334 2012
Tempat, Tanggal Lahir : Tegal, 17 Maret 1974
Alamat Rumah : Jatibogor 3/XI Suradadi Tegal 52182
Alamat di Yogyakarta : Jl. Tutul 24 A Papringan YK
Nama Orang Tua :
Ayah : H. Abdul Ghoni
Ibu : Hj. Mahmudah
Alamat Orang tua : Jatibogor 3/XI Suradadi Tegal 52182
Pekerjaan Orang Tua : Tani
Riwayat Pendidikan :
- SDN 4 Jatibogor (1987)
- MTsN Gembongdadi (1990)
- MASS Tebuireng Jombang (1993)
- IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta